

Pengelolaan Aset Wakaf Pesantren Secara Produktif

Rais Abdullah

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman
rais.abdullah@feb.unmul.ac.id

Abstract

Pesantren is an educational institution that has a fairly large contribution to education in Indonesia, from pesantren emerged many figures and leaders of this country. Most pesantren are built on waqf land and developed with public funds. Although built on waqf land, not many pesantren have used waqf assets for the productive sector that can support its development. One of the Islamic boarding schools that is currently moving to organize its waqf assets is the Shuffah Hizbullah Islamic Boarding School in Samarinda. To strengthen motivation and improve literacy of pesantren administrators about managing waqf assets in a productive way, this activity was held. Through this activity, it is hoped that the insight of the pesantren staff, especially the business and institutional development division regarding productive waqf, will increase and can encourage them to be more professional in managing their waqf assets. This community service activity is carried out offline in the pesantren meeting room. The method used in this community service is counseling and assistance to partners. The activity begins with preparation, continues with socialization on waqf law and models of productive waqf management, and ends with partner assistance in making plans for their waqf productivity. The result of this activity is the increased insight of partners about waqf law and the preparation of waqf land management plans more productively and efficiently.

Keywords: waqf asset, management, productive, development, Islamic boarding school

Abstrak

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang cukup besar kontribusinya dalam pendidikan di Indonesia, dari pesantren muncul banyak tokoh dan pimpinan negeri ini. Kebanyakan pesantren dibangun di atas tanah wakaf dan dikembangkan dengan dana masyarakat. Meski dibangun di atas tanah wakaf, namun belum banyak pesantren yang menggunakan aset wakaf untuk sektor produktif yang bisa mendukung pengembangannya. Salah satu pesantren yang sedang menggeliat bergerak menata aset wakafnya adalah pondok pesantren Shuffah Hizbullah di Samarinda. Untuk menguatkan motivasi dan meningkatkan literasi pengurus pesantren tentang pengelolaan aset wakaf pesantren secara produktif, maka diadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Melalui kegiatan ini diharapkan wawasan staf pesantren terutama divisi pengembangan usaha dan kelembagaan seputar wakaf produktif semakin meningkat dan dapat mendorong mereka untuk lebih profesional dalam mengelola aset wakaf yang dimiliki. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan secara luring di ruang pertemuan pesantren. Metode yang digunakan dalam PKM ini adalah penyuluhan dan pendampingan kepada mitra. Kegiatan dimulai dengan persiapan, dilanjutkan dengan sosialisasi tentang hukum wakaf dan model-model pengelolaan wakaf secara produktif, dan diakhiri dengan pendampingan mitra dalam membuat rencana produktifitas wakaf yang dimiliki. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya wawasan mitra seputar hukum wakaf dan tersusunnya rencana pengelolaan tanah wakaf dengan lebih produktif dan efisien.

Kata kunci: pengelolaan, aset wakaf, produktif, pengembangan, pesantren

© 2021 Jurnal Pustaka Mitra

1. Pendahuluan

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan yang telah berurat akar di negeri ini, Pondok pesantren diakui mempunyai andil yang besar terhadap perjalanan bangsa Indonesia. Pesantren tidak hanya melahirkan tokoh-tokoh nasional yang berpengaruh di negeri ini, tetapi juga diakui berhasil membentuk watak tersendiri, di mana bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam dikenal sebagai bangsa yang akomodatif dan penuh tenggang rasa.[1].

Citra pesantren yang begitu baik, membuat pesantren hingga saat ini masih menjadi pilihan favorit bagi masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak dan mendidik generasi mereka. Kondisi tersebut menuntut pesantren untuk berbenah diri dan mengembangkan fisik bangunannya guna menyesuaikan dengan keperluan pendidikan saat ini. Gerak laju modernisasi pendidikan menuntut pesantren untuk lebih kreatif dalam mencari sumber-sumber pemasukan guna pengembangan fisik dan mutu pendidikannya.

Beberapa pesantren telah mampu mengembangkan ekonominya dengan berbagai cara seperti mengembangkan koperasi, agri bisnis, peternakan, perikanan, air mineral dan lain sebagainya. [2] Namun tidak sedikit pula pesantren terutama pesantren tradisional yang belum mampu mengembangkan sektor ekonominya sehingga seperti mati suri karena hanya mengandalkan spp dari para santrinya.

Salah satu potensi yang sangat besar yang bisa dikembangkan pesantren untuk mengembangkan potensi ekonominya adalah asset tanah wakaf yang dimilikinya jika dikelola dengan baik dan profesional.

Wakaf adalah salah satu instrument filantropi Islam yang sangat erat kaitannya dengan sosial ekonomi umat. Sejarah mencatat bahwa peran wakaf tidak saja berperan dalam meningkatkan taraf hidup fakir miskin, tapi juga sangat berperan dalam pengembangan lembaga pendidikan, seperti yang terjadi pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah; dimana wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji guru, staf dan beasiswa para siswa dan mahasiswanya[3]. disamping kedua bidang tersebut, wakaf juga dapat digunakan untuk pembangunan sektor infrastruktur, kesehatan, riset dan pengembangan.[4]

Permasalahan pengelolaan wakaf di Indonesia yang cenderung diarahkan untuk sektor konsumtif dan belum terkelola secara optimal kontribusinya dalam bidang sosial ekonomi tak bisa dilepaskan dari

regulasi perwakafan di Indonesia yang berjalan lambat dan belum mengarah kepada sektor produktif. Hal tersebut juga berpengaruh pada model pengelolaan wakaf di pesantren.

Belum berdayanya wakaf dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi menurut Uswatun Hasanah disebabkan beberapa hal di antaranya: Pertama pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf. Secara umum, masyarakat belum memahami hukum wakaf dengan baik dan benar. Kedua, Manajemen wakaf yang kurang profesional. Ketiga, Objek wakaf yang berupa asset statis. Keempat nadzir yang kurang profesional.[5]

Hal tersebut juga dijamin oleh Kasdi, menurutnya masalah yang paling mendasar yang melatarbelakangi stagnasi perkembangan wakaf adalah tidak diproduktifkannya asset wakaf dan kurangnya profesionalisme nadzir.[6]

Dalam konteks pesantren achmad siddik menyatakan bahwa problematika pengelolan wakaf secara produktif adalah pertama, kedudukan wakaf pesantren belum menjadi institusi public, hal itu menjadikan masyarakat kurang peduli terhadap wakaf pesantren. Kedua, bias status asset wakaf antara wakaf atau milik pribadi kyai. Ketiga problem subyek hukum wakaf khususnya nadzir.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa profesionalisme Nazhir wakaf masih menjadi faktor utama belum termanfaatkannya asset wakaf secara produktif; termasuk asset wakaf yang dimiliki pondok pesantren. Bertolak dari hal itu, maka diadakanlah Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dengan tema “Pengelolaan asset wakaf Pesantren secara produktif” yang kegiatannya dilaksanakan di Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah, Samarinda.

2. Metode Pengabdian Masyarakat

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan penyuluhan dan pendampingan, media yang digunakan adalah laptop, LCD proyektor, tahapan pelaksanaan :


1. Persiapan

Tahap persiapan meliputi penentuan tema pengabdian, pemilihan mitra pengabdian, wawancara dengan mitra, pembuatan proposal, penyiapan materi sosialisasi.

2. Pelaksanaan, diawali dengan (1) sosialisasi tentang hukum wakaf dalam perspektif agama dan hukum positif, (2) peran wakaf dalam pemberdayaan ekonomi di berbagai negara dan (3) model –model pengelolaan asset wakaf agar menjadi lebih produktif.

3. Pendampingan, sebagai follow up dari sosialisasi dilakukan pendampingan penyusunan rencana pengelolaan asset wakaf yang dimiliki mitra, dengan berbagai pilihan alternatifnya.
4. Pelaporan dan Publikasi, tahapan terakhir dari kegiatan pengabdian ini adalah pelaporan dan publikasi.

Untuk lebih jelasnya, alur kegiatan yang dilakukan dalam program ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Flowchart alur kegiatan pengabdian

3. Hasil dan Pembahasan

Pondok pesantren sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat untuk menerima wakaf mereka dan sebagai institusi pendidikan yang menjadi pilihan masyarakat seharusnya mampu mengelola dan memberdayakan asset wakaf mereka untuk kemandirian ekonomi dan kesejahteraan staf, guru dan santri mereka secara produktif.

Wakaf produktif adalah aset tetap atau harta yang diwakafkan untuk digunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya didistribusikan sesuai dengan tujuannya[7] Pemanfaatan wakaf secara produktif bisa dilakukan pada bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa lainnya.

Agar asset wakaf menjadi produktif maka Nazhir yang mengelola asset wakaf harus professional, Standar profesionalisme tersebut menurut Ahmad Djunaedi dan Thobieb al Asyhar,[8] meliputi aspek, manajemen, SDM Kenadzhiran, transparansi dalam kerjasama dengan mitra usaha, dan semangat pemberdayaan tersebut semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan umat.

Kegiatan Pengabdian ini dilakukan dengan baik bersama mitra yaitu pengurus pesantren Shuffah Hizbullah Samarinda, beserta sebagian staf pengajar dan santri senior yang sedang menuntut ilmu di lembaga pesantren tersebut. Kegiatan ini juga dihadiri Pengurus RT di tempat Pesantren itu berada, yaitu di Jalan Sukses, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda.

Kegiatan pengabdian ini dimulai sejak bulan Juli 2021 dengan melakukan persiapan seperti pemilihan tema pengabdian, penentuan mitra, wawancara dengan mitra, observasi, penyusunan proposal dan pengurusan administrasi kegiatan. Setelah semua selesai, Kegiatan dilakukan sesuai dengan jadwal dan rencana yang terdapat dalam proposal. Adapun kegiatan utamanya (pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan di lapangan dilakukan pada bulan Agustus dan September 2021.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Gedung pertemuan Pondok pesantren Shuffah Hizbullah, sesuai dengan kesepakatan dengan mitra, penyuluhan berisikan materi tentang (1) Seluk beluk hukum wakaf dalam tinjauan hukum agama dan hukum positif, (2) Peningkatan pemahaman tentang kriteria dan bagaimana menjadi Nazhir yang professional, (3) Penyuluhan tentang Manajemen dan model pengelolaan wakaf yang produktif, (4) Pendampingan penyusunan rencana pengelolaan asset wakaf Pesantren.



Gambar 2. Pelaksanaan Penyuluhan Pengelolaan asset wakaf secara produktif

Kehadiran peserta dari mitra rata-rata mencapai 98 %, meskipun sebagian besar peserta mempunyai kegiatan sebagai pengajar dan beberapa santri senior juga masih harus mengikuti materi pelajaran pesantren. Terlihat animo yang sangat besar dari para peserta untuk mengikuti kegiatan ini, hal itu dibuktikan dengan volume dan prosentase kehadiran mereka yang cukup tinggi.

Selain dari kehadiran, animo peserta juga terlihat dari keaktifan mereka dalam berdiskusi dan bertanya seputar hukum wakaf dan model-model

pengelolaannya yang syar'i sekaligus produktif. Keaktifan peserta mengikuti kegiatan ini juga terdorong oleh kebutuhan mereka untuk mendalami hal-hal yang berkaitan dengan wakaf produktif, karena kegiatan penyuluhan tentang wakaf baru pertama kali ini dilaksanakan di Pondok mereka.



Gambar 3. Pelaksanaan Kegiatan peningkatan literasi pemahaman pengelolaan aset wakaf produktif di Pondok pesantren

Kegiatan pengabdian ini terbagi menjadi dua kegiatan, yaitu penyuluhan seputar seluk beluk hukum wakaf dari tinjauan hukum Islam dan hukum positif serta model dan manajemen pengelolaan wakaf produktif, dan pendampingan penyusunan rencana pemanfaatan dan pengelolaan aset wakaf pesantren. Kegiatan dilakukan dalam waktu 2 bulan; Bulan Agustus dan September. Penyuluhan dilakukan di pekan ke 3 dan 4 bulan Agustus, sementara pendampingan penyusunan rencana pengelolaan aset dilakukan pada pekan awal dan pekan kedua bulan September.

Secara garis besar pelaksanaan kegiatan ini berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil dan output sesuai yang diharapkan. Peserta kegiatan dapat memahami seluk beluk hukum wakaf dari sisi fiqh dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, meliputi Undang-undang wakaf, Peraturan Pemerintah dan Kompilasi hukum Islam.

Menurut Fathurrahman Djamil Guru Besar Fakultas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pemahaman tentang hukum wakaf baik dalam tinjauan syariah maupun perundang-undangan RI menjadi syarat profesionalisme Nazhir. Pemahaman tentang hukum wakaf sangat penting agar nazhir mampu melaksanakan kewajiban dan tugasnya dalam mengelola wakaf dengan optimal dan maksimal sesuai harapan wakif dan umat Islam pada umumnya. Tanpa memahami hal tersebut dapat dipastikan bahwa nazhir tidak dapat mengelola wakaf dengan baik dan benar.[9]

Kegiatan Pengabdian yang berupa penyuluhan dan pendampingan ini dapat meningkatkan pemahaman

dan wawasan mitra para staf pesantren Shuffah Hizbullah tentang hokum wakaf dan tata kelolanya sehingga mereka mampu menjadi nazhir yang professional.

Sesuai dengan undang-undang Nomor 41 tahun 2004, tugas nazhir adalah (1) melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, (2) Mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; (3) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, (4) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Untuk dapat menjalankan tugas-tugas tersebut dengan baik, maka nazhir harus mempunyai perencanaan dan manajemen pengelolaan yang baik terkait aset wakaf yang dikelolanya.[10] Hal itu dikarenakan bermanfaat dan berkembang atau tidaknya wakaf tergantung pada pengelolaan wakaf tersebut.[11]

Kegiatan sosialisasi yang dirangkai dengan pendampingan penyusunan rencana pengelolaan aset ini dapat membantu mitra para staf pesantren Shuffah Hizbullah dalam menyusun rencana pengelolaan aset wakaf pesantren dengan produktif dan efisien.

Tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi dan pendampingan penyusunan rencana pengelolaan aset wakaf ini adalah pimpinan pondok pesantren Shuffah Hizbullah Samarinda akan merencanakan dan merumuskan pemanfaatan lahan dan pemberdayaan lahan tersebut secara produktif dan usaha-usaha produktif lainnya atas aset wakaf yang dimilikinya

Nazhir wakaf memang seharusnya dapat menjadikan aset wakaf menjadi produktif sehingga dapat memberdayakan umat dan mensejahterakannya.

Dengan kegiatan pengabdian ini, salah satu problematika perwakafan utama di Indonesia terutama di dunia pesantren yaitu profesionalisme nazhir dapat ditingkatkan dan ditangani.

4. Kesimpulan

Untuk mendukung pengembangan fisik dan operasionalnya pesantren perlu memberdayakan aset wakafnya. Salah satu problematika pemberdayaan wakaf adalah nazhir yang tidak professional. Untuk menciptakan nazhir yang professional bisa dilakukan dengan meningkatkan pemahaman nazhir akan wakaf dan manajemen pemanfaatannya. Di antara sekian cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pemahaman nazhir adalah dengan mengedukasi nazhir melalui pelatihan, workshop dan cara-cara lain yang dapat meningkatkan wawasannya.

Melalui kegiatan PKM ini diharapkan pondok pesantren Shuffah Hizbullah Samarinda dapat meningkatkan profesionalisme stafnya sebagai nazhir dan dapat merencanakan pemanfaatan asset wakafnya menjadi produktif sehingga dapat bermanfaat untuk pengembangan pesantren khususnya dan ekonomi umat Islam pada umumnya.

Daftar Rujukan

- [1] Muhammad Amin Haedari, *Masa Depan Pesantren: Dalam Tantangan Modernitas dan tantangan Komplexitas Global*. Jakarta: IRD Press, 2006.
- [2] A. Haedari, *Transformasi Pesantren; Pengembangan Aspek Pendidikan, Keagamaan dan Sosial*. LeKDIS & Media Nusantara, 2006.
- [3] D. B. Indonesia, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*. Bank Indonesia, 2016.
- [4] D. P. K. A. R. I. Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013.
- [5] A. Siddiq, "Wakaf Produktif Dan Problematikanya Di Dunia Pesantren," *Millah*, vol. 11, no. 1, pp. 275–289, 2011, doi: 10.20885/millah.vol11.iss1.art14.
- [6] A. Kasdi, "Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf," *J. Zakat dan Wakaf*, vol. 1, no. 2, pp. 213–226, 2014.
- [7] M. Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT Khalifa, 2005.
- [8] A. D. dan T. al Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.
- [9] F. Djamil, "Standarisasi dan Profesionalisme Nazhir di Indonesia | Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id," *Badan Wakaf Indonesia*, 2011. <https://www.bwi.go.id/553/2011/04/01/standarisasi-dan-profesionalisme-nazhir-di-indonesia/> (accessed Nov. 04, 2021).
- [10] A. Machmud dkk, "Tata Kelola dan Akuntabilitas pengelolaan Wakaf," 2018.
- [11] E. Irawan, "Manajemen Pengelolaan Wakaf Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf Dengan Prinsip Good Corporate Governance (GCG)," *J. Manaj. dan Bisnis*, vol. 3, no. 1, 2020, [Online]. Available: <http://www.jurnal.uts.ac.id/index.php/jmb/article/view/642>.